

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi *Financial Control*

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan aktivitas yang meliputi merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan keuangan untuk memanfaatkan dana perusahaan.¹ Pengelolaan keuangan atau disebut juga manajemen keuangan diartikan sebagai ilmu terkait mengelola keuangan perusahaan yang meliputi kegiatan mencari sumber dana, memanfaatkan dana dan membagi hasil keuntungan yang didapat.²

Menurut arti dari manajemen bahwa kegiatan manajemen keuangan mengelola dan keuangan yang memiliki arti segala sesuatu terkait dengan uang.³ Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan semua kegiatan yang berhubungan pengelolaan keuangan seperti kegiatan mencari sumber dana, memanfaatkan dana dan investasi sesuai keinginan perusahaan..

Pengelolaan keuangan memiliki ruang lingkup dalam merencanakan, mengarahkan, memantau, mengorganisasi dan

¹ Herry Supardan, *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah* (Malang: Media Nusa Creative, 2020), 4.

² Eko Sudarmanto, dkk, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022), 2.

³ Kiki Sarianti, dkk, *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022), 1.

mengendalikan sumber daya keuangan suatu perusahaan.⁴ Sedangkan manajemen keuangan sendiri memiliki ruang lingkup sesuai kegiatan pengelolaan keuangan seperti anggaran, merencanakan keuangan, kas, kredit, investasi portofolio, serta cara mendapatkan dana.⁵

2. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Secara umum pengelolaan keuangan bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Pengetahuan dapat diperoleh dari praktik terkait kegiatan finansial.⁶ Terdapat beberapa prinsip pengelolaan keuangan antara lain sebagai berikut:

- a. Konsistensi, prinsip ini untuk keberlanjutan di masa depan dalam mengelola keuangan.
- b. Akuntabilitas, prinsip ini terkait tanggung jawab dalam pengelolaan dana untuk kegiatan usaha perusahaan. Melalui prinsip ini dapat memberikan informasi terkait perkembangan usaha yang dijalankan oleh perusahaan.
- c. Transparansi, prinsip ini sebagai keterbukaan atas setiap kegiatan yang dilakukan dalam mengelola keuangan pada pihak yang berkepentingan, khususnya dalam hal laporan keuangan.⁷

⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2016), 23.

⁵ Arniwita, dkk, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 14.

⁶ Arif Rivian dan Irfan Ridwan Maksam, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9 (2), 2019: 94.

⁷ Endang Rostiana dan Horas Djulius, *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 56.

3. Proses Pengelolaan Keuangan

Fondari keuangan membutuhkan sebuah analisis keuangan untuk menyajikan kondisi kesehatan keuangan saat ini atau di masa lalu. Manajer dapat mengambil keputusan melalui analisis tersebut untuk peningkatan kinerja di masa yang mendatang.⁸ Terdapat empat kerangka dasar pengelolaan keuangan :

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan pada keuangan, salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Penyusunan anggaran merupakan proses untuk membantu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang efektif. Perencanaan keuangan dibutuhkan untuk dapat menyusun kebutuhan dana untuk pembiayaan kegiatan dan program yang direncanakan. Perencanaan yang paling sulit dilakukan dalam fungsi manajemen dikarenakan terdapat faktor ketidakpastiaan masa yang akan datang. Kegiatan perencanaan harus dilakukan secara terus menerus dengan waktu yang berjalan perusahaan harus menyusun dan melakukan revisi atas rencana yang telah dilakukan.⁹

⁸ Ardianus Laia, Aferiaman Telaumbanua dan Agnes Renostini Harefa, "Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha", *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1 (2), 2022: 313.

⁹ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Erlangga, 2019), 52.

b. Pencatatan

Pencatatan sebagai aktivitas dalam mencatat transaksi keuangan yang dilakukan. Harus ditulis runtut secara kronologis serta sistematis. Sebagai tanda bahwa telah terjadi pada suatu masa maka dilakukan pencatatan. Pencatatan dapat dilakukan melalui beberapa alat bukti seperti nota, kuitansi, faktur, dll. Kemudian ditulis transaksi tersebut dalam jurnal, lalu di posting ke buku besar.

c. Pelaporan

Langkah selanjutnya setelah transaksi diposting di buku besar dan buku besar pembantu adalah pelaporan. Biasanya pada akhir bulan akan ditutup untuk postingan dalam buku besar dan buku besar pembantu. Lalu perlu memindahkan pada ikhtisar laporan untuk menyusun laporan keuangan. Adapun laporan keuangan terdapat beberapa jenis yakni laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan.¹⁰

d. Pengendalian

Secara umum pengendalian sebagai kegiatan untuk mengukur dan melakukan evaluasi pada seluruh bagian perusahaan. Melalui kegiatan pengendalian dapat menjamin bahwa tujuan yang diinginkan perusahaan telah mencapai tercapai. Adapun

¹⁰ Chorry Sulistyowati, Elva Fariyah dan Okta Sindhu Hartadinta, *Anggaran Perusahaan: Teori dan Praktik* (Surabaya: Scopindo, 2020), 61.

bagian dari pengendalin ini dengan memantau realisasi anggaran. Terdapat beberapa jenis pengendalian yakni pengendalian awal, pengendalian berjalan dan pengendalian umpan balik.¹¹

B. Bank Wakaf Mikro

1. Latar Belakang Pendirian BWM

Kemiskinan dan ketimpangan yang menjadi permasalahan di Indonesia telah berlangsung menahun. Dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat, maka Pondok Pesantren dianggap dapat melaksanakan fungsi strategis dengan pola pendampingan. Selain itu, ekonomi kelas bawah juga membutuhkan akses keuangan. Sehingga memerlukan sebuah lembaga yang dapat menjangkau dan mempermudah masyarakat kecil mengakses keuangan.¹²

Perhatian khusus juga diberikan pada kelompok usaha kecil milik masyarakat agar mendapatkan layanan keuangan formal. Khusus bagi mereka yang belum pernah mendapatkan akses keuangan dilembaga keuangan formal lain. Oleh karena itu melalui pendampingan dan pemasaran produk usaha nasabah diharapkan mampu membawa perubahan positif pada tingkat perekonomian masyarakat.¹³

¹¹ Nanik Kustiningsih dan Ali Farhan, *Manajemen Keuangan: Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan* (Sidoarjo: Globalcare, 2022), 11-13.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: OJK, 2019), 2.

¹³ *Ibid*, 3.

2. Tujuan BWM

Maksud program BWM adalah untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren dengan adanya lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dengan pola pendampingan. Tujuan program BWM adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan peran pesantren dengan pemberdayaan masyarakat melalui usaha produktif
- b. Membangun kelembagaan sosial ekonomi dari lingkungan pondok pesantren bentuk LKM Syariah yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan kelompok usaha masyarakat pesantren Indonesia (KUMPI)¹⁴

3. Kelembagaan BWM

Legalitas Bank Wakaf Mikro berbadan hukum Koperasi Jasa dengan ijin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BWM diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama dengan OJK, tepat pada bulan Oktober.¹⁵ Struktur organisasi BWM terdiri atas Dewan Pengawas Syariah, Pengurus yang terdiri

¹⁴ Salisa Amini dan Ismail, *Bank Wakaf Mikro: Sebuah Kajian Analisis Peran dan Tantangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 9.

¹⁵ Yusvita Nena Arinta, "Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (2), 2020: 376, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1124>

atas Ketua, Bendahara, dan Sekretaris, serta pengelola yang terdiri dari Manajer, Supervisor, dan Administrasi.¹⁶

4. Model Bisnis BWM

Pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro ditujukan pada masyarakat kecil pelaku usaha dengan tidak menggunakan agunan. Nominal pembiayaan yang diberikan berkisar antara 1 juta sampai dengan 3 juta dengan sistem angsuran. Pemberdayaan yang terjadi dengan adanya model kelompok dan setiap minggu terdapat kegiatan rutin untuk pengembalian angsuran pembiayaan. Bank Wakaf Mikro memiliki sistem tanggung renteng sebagai bentuk pengelolaan risiko atas kegagalan pengembalian angsuran pembiayaan. Menurut OJK Bank Wakaf Mikro dapat menggunakan margin rendah yaitu 3% per tahun. Adapun margin tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional lembaga.¹⁷

5. Sumber Dana BWM

Dalam mewujudkan model bisnis BWM maka juga diperlukan sumber pendanaan yang berasal dari berbagai hal. Seperti dari dana sosial, CSR perusahaan maupun donasi personal. Keberadaan dari donatur menjadi sangat penting untuk mengimplementasikan model bisnis BWM. Eksekutor program saat ini juga bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Program penyaluran dan pendayagunaan Laznas tersebar di berbagai bidang seperti,

¹⁶ Ibid, 377.

¹⁷ Silvana Rini, Dian Kusuma Wardhani dan Ashlihah, *Wakaf Produktif* (Jombang: LPPM Universitas KH. A Wahab Hasbullah, 2020), 38.

pendidikan, sosial, dakwah, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan dan wakaf Al-Qur'an.¹⁸

6. Proses Pendampingan dan Pelatihan BWM

a. Pendampingan untuk BWM

- 1) Proses Pendirian Badan Hukum dan Ijin Usaha LKM Syariah
- 2) Pelatihan Pengurus dan Pengelola
- 3) Pendampingan operasional kegiatan usaha minimal selama 6 bulan

b. Pelatihan untuk Nasabah

- 1) Sosialisasi Konsep Pemberdayaan LKM Syariah melalui Pendampingan dan Pembiayaan
- 2) Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari berturut-turut
- 3) Pertemuan Mingguan : Pendidikan Agama, Pengembangan Usaha dan Manajemen Ekonomi Rumah Tangga¹⁹

¹⁸ Siska Sulistiani, Muhammad Yunus dan Eva Misfah Bayuni, "Aspek Hukum Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia", *Jurnal Bimas Islam*, 12 (1), 2019: 4, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.86>

¹⁹ Nugroho Heri Pramono dan Asri Nur Wahyuni, "Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro dan UMKM Indonesia di Era Digital", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (1), 2021: 185, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749>

C. Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen Keuangan Syariah sebagai aktivitas dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengendalikan keuangan sesuai prinsip syariah.²⁰ Islam menyatakan bahwa manajemen syariah sebenarnya memiliki konsep yang sama dengan manajemen umum. Seperti keberadaan Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadi falsafah hidup manusia. Seperti salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang pengelolaan keuangan secara syariah berikut.

لَّذِينَ وَالَّ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir; dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (QS. Al-Furqon: 67).²¹

Manajemen keuangan syariah terkait keputusan keuangan seperti keputusan dalam investasi, keputusan memanfaatkan dana dan keputusan pembagian deviden. Orientasi keputusan tersebut harus pada mencapai tujuan perusahaan.²² Nabi Muhammad SAW telah menghimbau bagi pengelolaan keuangan umat muslim salah satunya dalam hadis berikut.

رسول الله قلْتُ: أَمْسِكْ عَمَّا لَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

Artinya: Rasulullah bersabda, simpanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu (HR. Bukhori).²³

²⁰ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, 7.

²¹ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag, 2018), 328.

²² Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2022), 8.

²³ Ahmad Hudaifah, *Hadis-Hadis Shahih Bukhari* (Jakarta: Pena Mas, 2017), 92.

2. Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Secara umum dasar dari keuangan berupa peraturan dan hukum sesuai syariat. Terdapat beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang harus diperhatikan. Syariat sendiri merupakan aturan dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui perilaku oleh Nabi Muhammad SAW (Hadis).²⁴ Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syari'ah dapat diringkas sebagai berikut:

a. Larangan bunga

Riba berarti “kelebihan” dan bila ditafsirkan merupakan peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan. Larangan riba merupakan hal dasar yang dilarang dalam transaksi keuangan syariah. Dalam pinjaman maka dikembalikan sesuai dengan kesepakatan, kemudian sesuai jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman.

b. Uang sebagai “modal potensial”

Uang dapat dijadikan modal potensial menjadi modal dalam kegiatan produktif dengan menggabungkan dengan sumber daya lain. Nilai waktu uang diakui dalam Islam, Namun jika uang tersebut dijadikan modal, bukan sebagai modal potensial.²⁵

²⁴ Muhamad Nafik Hadi dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 112.

²⁵ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 105.

c. Berbagi risiko

Adanya larangan bunga maka keuangan syariah perlu memberikan syariah dalam memberikan pembiayaan. Perlunya berbagi risiko ketika terjadi kerjasama antara penyedia modal dan pengusaha terkait hasil pembagian keuntungan. Sehingga transaksi keuangan dapat mencerminkan pendistribusian pengembalian risiko secara simetris sesuai masa yang terjadi.²⁶

d. Larangan perilaku spekulatif

Pada keuangan syari'ah telah melarang kegiatan menimbun harta, transaksi yang tidak pasti, perjudian, dan transaksi yang dapat menimbulkan risiko.

e. Kesucian kontrak

Akad dalam Islam sangat penting, dengan adanya kesepakatan melalui *sighat*. Pentingnya akad dalam kontrak agar menghindari dari risiko dari informasi yang tidak merata dan timbulnya risiko moral.²⁷

f. Aktivitas sesuai syariat

Telah ditegaskan bahwa sebagai umat muslim harus melakukan seluruh aktivitas sesuai syariat. Termasuk dalam kegiatan transaksi keuangan juga telah di atur, apa saja yang dilarang dalam transaksi ekonomi.

²⁶ Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 23.

²⁷ Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Elex Komputindo, 2018), 14.

g. Keadilan sosial

Melalui keadilan akan menghindari dari transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi.²⁸

3. Karakteristik Manajemen Keuangan Syariah

Terdapat tujuh karakteristik dalam sistem perbankan syariah di Indonesia sesuai yang diuraikan Direktorat Perbankan Syariah BI.²⁹ Hal ini dapat menjadi landasan pertimbangan bagi masyarakat serta membangun kepercayaan. Tujuh karakteristik tersebut antara lain:

- a. Universal, Keberadaan Bank Syariah berlaku untuk setiap umat tanpa memandang apapun mereka dapat memanfaatkan layanan yang diberikan.
- b. Adil, Kegiatan dalam memberikan kepada mereka yang berhak serta memposisikan segala sesuatu sesuai porsi. Islam melarang kegiatan yang mengandung unsur maysir, gharar dan riba.
- c. Transparan, terbuka untuk setiap lapisan masyarakat.
- d. Seimbang, perlu pengembangan dalam sektor keuangan melalui bank syariah untuk sektor real dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
- e. Maslahat, memiliki manfaat serta mendatangkan kebaikan untuk seluruh aspek kehidupan.

²⁸ Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 32-33.

²⁹ Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2022), 203.

- f. Variatif, bank syariah perlu memiliki produk yang bervariasi seperti tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran.
- g. Fasilitas, terdapat fasilitas yang dapat diberikan seperti melayani zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan (qard), memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking, dan interkoneksi antarbank syariah dan lembaga lain.³⁰

³⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 35.